



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

Ruang Lingkup Kegiatan Kelurahan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan administrasi di tingkat kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa uraian ruang lingkup kegiatan kelurahan:

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- **Pencatatan Kependudukan:** Meliputi pendaftaran penduduk, pengelolaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran.
- **Penerbitan Surat Keterangan:** Seperti Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan berbagai surat lainnya yang dibutuhkan oleh warga.

2. Pelayanan Publik

- **Administrasi Umum:** Pelayanan pengurusan dokumen atau surat-surat resmi lainnya, seperti Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Usaha, dan sebagainya.
- **Penyuluhan kepada Masyarakat:** Memberikan informasi mengenai program-program pemerintah pusat atau daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

3. Pembangunan dan Infrastruktur

- **Pembangunan Fasilitas Umum:** Pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar di tingkat kelurahan, seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.
- **Program Pemberdayaan Masyarakat:** Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan atau program-program lainnya yang berhubungan dengan ekonomi dan sosial.

4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- **Bantuan Sosial dan Program Kesejahteraan:** Penyebaran informasi terkait bantuan sosial, seperti Program Subsidi Gas LPG, atau program bantuan lainnya.
- **Pendataan Warga Miskin:** Melakukan pendataan untuk menentukan penerima bantuan sosial atau program kesejahteraan lainnya.

5. Pembinaan Kemasyarakatan dan Kegiatan Sosial

- **Pembinaan Organisasi Masyarakat:** Membantu pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat seperti RT, LPMK (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), karang taruna, dan organisasi masyarakat lainnya.

- **Kegiatan Sosial:** Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat, seperti peringatan hari besar, lomba, atau acara kemasyarakatan lainnya.

6. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

- **Penyuluhan Kesehatan:** Program-program penyuluhan kesehatan untuk masyarakat, seperti vaksinasi, penyuluhan pola hidup sehat, dan pemeriksaan kesehatan rutin.

7. Keamanan dan Ketertiban Umum

- **Penyuluhan Keamanan:** Program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
- **Kolaborasi dengan Aparat Keamanan:** Kerja sama dengan aparat keamanan (Polsek, Babinsa, dll.) dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kelurahan.

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- **Pengelolaan Lingkungan Hidup:** Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, seperti kebersihan, pengelolaan sampah, serta pelestarian sumber daya alam.
- **Penanggulangan Bencana:** Kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana, termasuk sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menghadapinya.

9. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Lokal

- **Pembuatan Peraturan Kelurahan:** Menyusun dan menetapkan peraturan yang diperlukan untuk pengelolaan administrasi dan kegiatan masyarakat di tingkat kelurahan.
- **Pelaksanaan Program Pemerintah:** Menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat atau daerah ke dalam program-program yang dapat diterapkan di tingkat kelurahan.

10. Penyelesaian Masalah Sosial

- **Mediasi Konflik Sosial:** Mengatasi konflik sosial yang mungkin terjadi antarwarga, serta mencari solusi melalui dialog atau mediasi.
- **Pendampingan bagi Kelompok Rentan:** Melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat yang terkena dampak bencana.

11. Pemilihan Umum dan Demokrasi

- **Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada:** Menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang diadakan di tingkat kelurahan, serta memastikan kelancaran proses demokrasi.
- **Pengawasan Proses Pemilihan:** Membantu pengawasan dan sosialisasi terkait dengan hak pilih dan kewajiban masyarakat dalam proses demokrasi.

12. Pengelolaan Keuangan dan Anggaran

- **Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran:** Menyusun anggaran kelurahan, termasuk untuk program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- **Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan:** Memastikan bahwa penggunaan dana kelurahan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, kegiatan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang efisien dan pengelolaan yang baik di tingkat lokal. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, serta sebagai fasilitator pembangunan di tingkat komunitas.